

**PANDANGAN ANGGOTA KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN
KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
MIRZA ARFIANDHIKA YUSUF
14350048

PEMBIMBING
PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penghulu merupakan sebuah profesi Pegawai negeri Sipil (PNS) yang dalam sejarahnya, hingga hari ini, belum pernah dijabat oleh kaum hawa. Padahal dalam peraturan yang berlaku, PNS bukanlah sebuah profesi yang secara eksklusif dikhususkan bagi kelompok gender tertentu. Sebab utama yang menjadikan profesi penghulu hanya dijabat oleh laki-laki adalah karena penghulu juga ditugaskan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu persyaratan bagi wali dalam pernikahan adalah laki-laki. Inilah yang mengakibatkan kenapa jabatan penghulu hanya dijabat oleh kaum laki-laki. Padahal dalam fikih terdapat pendapat alternatif yang tidak mensyaratkan wali harus laki-laki. Selain itu, peraturan tentang kepenghuluan sendiri tidak mensyaratkan jabatan penghulu hanya untuk laki-laki. Perkembangan pemikiran dan kesadaran akan kesetaraan gender dalam ranah profesi kemudian mempertanyakan kenyataan ini, kenapa wanita tidak diberi kesempatan untuk menjadi penghulu?

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang mencoba menggali pendapat para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif yuridis*. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara terhadap 4 responden yang merupakan anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta. Adapun data sekundernya berupa beberapa literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat *eksploratif*. Dan dengan teknik penalaran *induktif*, penelitian ini mencoba menganalisa pendapat dan pertimbangan para narasumber, kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

Penelitian ini menemukan bahwa para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta memiliki pandangan yang relatif sama terkait penghulu wanita. Mereka berpendapat bahwa, selama penghulu memiliki tugas sebagai wali hakim, maka wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu. Jika wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu, maka wanita juga tidak bisa/boleh menjadi kepala KUA. Pandangan mereka tentang penghulu wanita didasarkan pada pandangan mereka tentang syarat wali dalam pernikahan. Pandangan para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang syarat wali dalam pernikahan sejalan dengan pendapat jumbuh ulama dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Penghulu wanita, pendapat anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mirza Arfiandhika Yusuf

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mirza Arfiandhika Yusuf
NIM : 14350048
Judul Skripsi : **Pandangan Anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami harapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1442 H
9 April 2021 M

Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-274/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN ANGGOTA KOMISI PEREMPUAN, REMAJA DAN KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIRZA ARFIANDHIKA Y
Nomor Induk Mahasiswa : 14350048
Telah diujikan pada : Senin, 12 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6080a2b4a41eb



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607bef989926f



Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 607e742826364



Yogyakarta, 12 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6080dd6f678c1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Arfiandhika Yusuf

NIM : 14350048

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya konsekuen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mirza Arfiandhika Yusuf
NIM. 14350048

MOTTO

“Bersyukurlah agar bahagia. Bersabarlah agar semuanya mudah.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

-Allahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa ali Muhammad

Untuk kedua orang tuaku tercinta Mamah Sopiah dan Ayah Amar Solekhan yang tanpa lelah mendo'akan dan memberikan dukungan. Untuk adik-adikku, Sabil dan Akmal. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan mendo'akan. Dan untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ruang untuk belajar dan mengenal ilmu pengetahuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
---	------	----	-----------

ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostref
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
الاولياء كريمة	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتملن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدينا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan, penyusunan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Tugas skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir/skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Prof.Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penyusun dengan sabar dari awal proses perkuliahan hingga akhir pengerjaan skripsi.
4. Orang tuaku tercinta Ayah Amar Solekhan dan Mamah Sopiah yang selalu mendo'akan dan mendukung disetiap langkah kaki ini. Dek Sabil, Dek Akmal yang selalu memberikan do'a dan menjadi motivasi bagipenyusun.
5. Seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta.
6. Seluruh pegawai staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses belajar di kampus tercinta ini.
7. Bapak Muhamad Sahidin, sekretaris MUI Kota Yogyakarta, dan seluruh narasumber dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta, yang atas kerjasamanya penelitian ini berjalan lancar.
8. Kakak sepupuku, khususnya Mas Upi dan Mbak Ida, jugasemua keluarga yang selalu menanyakan progres skripsi sehingga memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikannya.
9. Para asatidz yang selalu mendorong penyusun agar segera menyelesaikan tugas akhir, khususnya, Ust. Anton Ismunanto dan Ust. Fikri.

10. Segenap sahabat, *konco kenthel*, kawan seperjuangan, teman alumni Husnul Khotimah, khususnya: Haidar Bahi Taqi dan Rizqi al-Ghifari, yang selalu menjadi penyemangat bagi penyusun, baik secara langsung maupun tidak. Juga teman-teman KAMMI UIN SUKA yang sangat menginspirasi.
11. Terakhir, kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2014, yang sudah banyak mewarnai perjalanan akademik penyusun di UIN SUKA. Terkhusus: Megi Saputra, Farhan Ajidharma dan Faiz Uridunaja yang telah banyak berjasa bagi penyusun, secara lahir maupun batin.

Semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya serta membalas semua jasa-jasa mereka yang telah banyak membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Besar harapan bagi penyusun atas kritik, saran, dan masukan yang membaca berikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1442 H
9 April 2021 M

Penyusun,



Mirza Arfiandhika Yusuf
14350048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHULU..... 22

A. Pengertian Penghulu 22

B. Sejarah Penghulu 23

1. Kapengulon (Lembaga Kepenghulan) 30

2. Perkembangan Lembaga Kepenghulan 33

C. Tugas dan Fungsi Penghulu..... 39

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MUI DAN PANDANGAN

ANGGOTA KOMISI PEREMPUAN REMAJA DAN KELUARGA

MUI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA 48

A. Majelis Ulama Indonesia 48

B. Komisi Perempuan remaja dan Keluarga MUI 56

C. Profil Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota
Yogyakarta..... 60

D. Pandangan Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota
Yogyakarta tentang Penghulu Wanita 61

1. Pandangan tentang Wanita sebagai PNS dan Kepala Kantor 62

2. Pandangan tentang Wanita Berperan sebagai Pencatat Pernikahan 64

3. Pandangan tentang Wali Nikah dan Wanita sebagai Wali/Wali
Hakim..... 64

4. Pandangan tentang Wanita Berprofesi sebagai Penghulu..... 66

5. Dalil-Dalil yang Dijadikan sebagai Dasar Pandangan Para Narasumber	68
---	----

BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS TERHADAP PANDANGAN ANGGOTA KOMISI PEREMPUAN REMAJA DAN KELUARGA MUI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA 73

A. Keseragaman dalam Pandangan tentang Penghulu Wanita dan Wali Nikah	73
B. Kesesuaian Pandangan Para Narasumber tentang Wali Nikah dengan Pendapat Jumhur Ulama dan Hukum Positif yang Berlaku	77
1. Pandangan Para Narasumber tentang Persyaratan Wali Nikah Haruslah Laki-Laki Bersesuaian dengan Pendapat Jumhur Ulama. 78	
2. Pandangan Para Narasumber tentang Persyaratan Wali Nikah Harus Laki-Laki Bersesuaian dengan Peraturan yang Berlaku	82

BAB V PENUTUP..... 84

A. KESIMPULAN	84
B. SARAN.....	85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

1. Daftar Terjemahan
2. Surat Bukti Wawancara
3. Pedoman Wawancara

4. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menciptakan arena diskusi yang sangat luas cakupannya. Kesadaran ini muncul dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang dipandang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki.¹ Berkenaan dengan merebaknya kesadaran ini, banyak profesi publik yang selama ini hanya dilakoni oleh kaum pria menjadi sasaran bagi gerakan emansipasi dan selalu hangat untuk didiskusikan. Salah satu profesi publik yang menjadi sasaran gugat adalah profesi penghulu, yang umumnya hanya dilakoni oleh kaum pria. Persoalan mengenai bisakah wanita menjabat sebagai penghulu kemudian menjadi persoalan yang niscaya dan harus dicarikan jawabannya.

Pada tahun 2015 yang lalu, publik dihebohkan dengan munculnya nama Tahir Hammad (36) dari Palestina yang menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai penghulu pernikahan yang diakui oleh pemerintah

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet-15 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 100.

setempat.² Tentunya Hammad pada saat itu mendapati dirinya menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak yang merasa tabu dengan profesinya. Namun nyatanya, dari 22 upacara pernikahan yang ia tangani saat itu, hanya dua pasangan pengantin saja yang menolak menjadikannya sebagai penghulu pernikahan.³

Penghulu, dalam hukum positif Indonesia, didefinisikan sebagai pegawai fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.⁴ Menurut definisi tersebut, maka bisa dipahami bahwa sebenarnya ketentuan utama dalam menjadi penghulu bukanlah laki-laki atau perempuan, namun Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, seseorang tidak dibatasi oleh persyaratan harus laki-laki atau perempuan. Tugas pokok penghulu pun kebanyakan adalah tugas-tugas fungsional yang pada umumnya sangat memungkinkan untuk dilakoni oleh perempuan. Tugas-tugas tersebut yakni melakukan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan

² “Palestina Akui Penghulu Wanita,” <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>, akses 19 September 2019.

³ *Ibid.*

⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 ayat (3).

keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.⁵

Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini, di samping tugas-tugas tersebut, penghulu juga bertugas untuk melaksanakan taukil wali nikah atau menjadi wali hakim⁶ di saat pihak calon istri tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nasab,⁷ sedangkan di sisi lain persyaratan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi seorang wali nikah adalah harus seorang laki-laki.⁸ Inilah kenapa jabatan penghulu di Indonesia selalu dijabat oleh kaum pria. Pada akhirnya, persoalan ini pun akan dikembalikan kepada ranah agama (fikih), yakni berkenaan dengan syarat wali dalam pernikahan.⁹

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mencatat ada beberapa persyaratan yang ditetapkan bagi seorang wali dalam pernikahan. Setidaknya ada dua pengelompokan persyaratan bagi wali dalam pernikahan, yakni persyaratan yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh para ulama.¹⁰

⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, Pasal 4.

⁶ *Ibid.*, Pasal 8.

⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 19 ayat (3).

⁸ Pasal 20 ayat (1).

⁹ “Mungkinkah Penghulu Seorang Perempuan”, <http://kuakalasan.blogspot.com/2011/06/mungkinkah-penghulu-seorang-perempuan.html>, akses 19 September 2019.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 195.

Persyaratan wali yang disepakati oleh para ulama, yakni, (1) kemampuan yang sempurna (baligh, berakal dan merdeka)¹¹ dan (2) adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan orang yang diwalikan.¹² Adapun persyaratan wali yang diperselisihkan oleh para ulama, yakni, (1) laki-laki¹³, (2) adil¹⁴ dan (3) lurus (*al-rusyd*).¹⁵

Melihat pemaparan di atas, kemudian dapat diketahui bahwa persyaratan laki-laki adalah persyaratan yang tidak disepakati oleh para ulama. Persoalan ini pun kemudian menjadi objek kajian yang cukup menarik.

Adapun dalam kaitannya masalah ini dengan eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI)—sebuah lembaga yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh umat Islam di Indonesia—pada kenyataannya sampai saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai boleh-tidaknya atau halal-haramnya seorang perempuan berprofesi sebagai penghulu atau wali nikah. Namun demikian, setidaknya ada dua fatwa yang berkaitan dengan persoalan perempuan dalam hal profesi publik yang telah dikeluarkan oleh MUI, yaitu:

1. Fatwa tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri¹⁶

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 196.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 197.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 430-433.

2. Fatwa tentang Pakaian Kerja bagi Tenaga Medis Perempuan¹⁷

Kedua fatwa di atas mencerminkan bahwa sebenarnya MUI tidak berkeberatan dengan kemungkinan perempuan berprofesi di ranah publik, asalkan keamanan dan hak-hak bagi pekerja wanita tersebut terjamin dan terpenuhi sehingga mereka terhindar dari mudarat yang mungkin terjadi. Namun di sini perlu disebutkan juga sebuah fatwa dari MUI yang secara khusus membahas mengenai masalah gender, yakni fatwa tentang Bias Gender.¹⁸ Dalam fatwa tersebut MUI telah menetapkan, “mengamanatkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah gender sehingga tidak timbul pandangan yang tidak proporsional (bias) dalam masalah ini.”¹⁹ Namun demikian, sejak dikeluarkannya fatwa tersebut pada tahun 2000, hingga hari ini (2020) MUI belum mengeluarkan fatwa yang berisi rumusan ajaran Islam yang secara khusus berkaitan dengan masalah gender, sebagaimana dimaksud dalam fatwa tentang Bias Gender tersebut.

Pendapat para anggota MUI menjadi penting untuk diteliti karena selain memiliki pengaruh sosial yang efektif, secara politik fatwa-fatwa MUI juga mampu mempengaruhi kebijakan politik hukum pemerintah.²⁰ Dalam penelitian ini, MUI Kota Yogyakarta akan menjadi objek penelitian, karena

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 559-565.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 417-418.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Andi Shofian Efendi, “Pengaruh Fatwa MUI terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2011).

secara geopolitik kota Yogyakarta merupakan kota kediaman Sultan, dan pusat dari sebuah provinsi paling terpelajar di Indonesia. Karena itu, penyusun menilai, eksistensi MUI Kota Yogyakarta memiliki signifikansinya tersendiri sebagai basis pertumbuhan opini keagamaan, termasuk opini tentang penghulu wanita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan anggota Komisi Perempuan, Keluarga dan Remaja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita?
2. Bagaimana tinjauan normatif yuridis terhadap pandangan anggota Komisi Perempuan, Keluarga dan Remaja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita ditinjau dari sudut pandang normatif yuridis.

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terkait kepenghuluan, terutama dalam hal apakah bisa wanita menjadi penghulu. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna sebagai rujukan bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan permasalahan ini, baik itu pejabat pemerintahan, mahasiswa maupun para pengajar dan dosen yang ingin menggali informasi berkenaan dengan isu seputar eksistensi perempuan dalam profesi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai acuan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, anggota MUI, para aktivis dan seluruh ummat Islam yang ingin mengambil manfaat darinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan akan berguna sebagai rujukan dan pijakan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema serupa.

D. Telaah Pustaka

Setidaknya ada tiga penelitian yang secara spesifik membahas mengenai penghulu wanita. *Pertama*, adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Saidah Nafisah. Saidah Nafisah menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) PMA No. 11 th. 2017 dijelaskan bahwa penghulu merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mensyaratkan harus dijabat oleh laki-laki, dan di

antara tugas-tugas fungsional penghulu sebenarnya sangat memungkinkan dilaksanakan oleh wanita, seperti melakukan tindakan prefentif meminta persetujuan wali nasab untuk menikahkan anak gadisnya.²¹ Demikian juga dalam hal syarat perwalian (yang mana salah satu fungsi penghulu juga sebagai wali hakim), para imam madzhab pun berselisih pendapat dalam hal laki-laki sebagai persyaratan sahnya perwalian dalam pernikahan.²²

Penelitian kedua adalah skripsi yang disusun oleh Masrur Rum dengan judul “Pendapat Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita”. Dalam penelitian ini Masrur menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Masrur mendapati kesimpulan bahwa di kalangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat dua pendapat yang berbeda dalam hal ini: yang membolehkan dan yang tidak membolehkan wanita menjabat sebagai penghulu.²³

Penelitian berikutnya adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Megi Saputra, dengan judul “*Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita*”. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dalam artikel ini Megi

²¹ Saidah Nafisah, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang PenghuluWanita”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018).

mendapati tiga kesimpulan, yang pertama, membolehkan; kedua, pendapat pertengahan; dan ketiga, yang tidak membolehkan.²⁴

Adapun artikel selanjutnya yang membahas mengenai penghulu adalah yang ditulis oleh Fauzan Naif yang berjudul “*Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centhini)*”. Artikel ini berbicara mengenai sejarah kepenghuluan di Jawa yang terekam dalam *Serat Centhini*—sebuah karya sastra Jawa yang berisi tentang ensiklopedi kebudayaan Jawa.²⁵ Tulisan ini menyajikan penggambaran tentang penghulu dalam *Serat Centhini* menurut pandangan orang Jawa, mulai dari tugas-tugasnya, sifat-sifat personalnya, kehidupannya, tingkat kemampuannya hingga pengetahuan agama penghulu di Jawa.

Artikel selanjutnya adalah yang ditulis oleh Muhammad Ishom yang berjudul “*Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang*”.²⁶ Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan “masih adakah peluang bagi wanita untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan diri di KUA sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya?” Ishom mencatat, dari 15 ASN perempuan yang ada di KUA Kecamatan se-Kota Serang, semuanya bertugas hanya

²⁴ Megi Saputra, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 199-208.

²⁵ Fauzan Naif, “Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centini)”. *Jurnal Harga Diri dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012). Hlm. 79-141.

²⁶ Muhammad Ishom, “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Peghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.1, (2017), hlm. 101-128.

sebagai staf administrasi, padahal dari sisi pendidikan dan golongan kepangkatan mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai penghulu atau petugas pencatat nikah (PPN).²⁷ Ishom mengemukakan bahwa, secara normatif, yang menghalangi perempuan menjabat sebagai Penghulu atau Kepala KUA adalah peraturan mengenai persyaratan wali yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki. Hal ini, menurut Ishom, disebabkan oleh kondisi sosiologis-psikologis yang patriarkis yang masih bercokol dalam tatanan masyarakat setempat.

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penyusun kali ini, meskipun ada beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal tema pembahasan dan pendekatan penelitian, namun memiliki perbedaan dalam hal objek kajian.

E. Kerangka Teoretik

Penghulu adalah jabatan publik yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil. Penghulu juga disebut sebagai Petugas Pencatatan Nikah yang mana tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya, secara penuh diberikan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Untuk menjadi penghulu seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, Pasal 1.

- a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. Paling redah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan; dan
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.²⁹

Adapun tentang tugas pokok penghulu, disebutkan dalam Peraturan Menpan No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Penghulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.³⁰

Sementara itu dalam perincian tugasnya, penghulu, pada setiap jenjang jabatannya, juga bertugas menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.³¹ Tugas penghulu sebagai pelaksana taukil wali

²⁹ *Ibid.*, Pasal 22.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

³¹ *Ibid.*, Pasal 8.

nikah/tauliyah wali hakim inilah yang menjadi sumber pertanyaan apakah wanita menjabat sebagai penghulu?

Sebagian akademisi berpendapat bahwa wanita boleh menjadi penghulu, yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Pendapat tersebut mereka bangun berdasarkan metode penalaran *qiyas aulawi*. Mereka meng-*qiyas*-kan penghulu wanita kepada hakim wanita. Jadi, jika wanita boleh menjadi hakim yang berwenang mengesahkan dan membatalkan perkawinan, bahkan berwenang menentukan bagian hak waris, maka semestinya wanita juga bisa menjadi penghulu yang tugasnya lebih ringan dari hakim, di antaranya menerima taukil wali nikah dan tauliyah wali hakim.³²

Mengenai perwalian dalam pernikahan terdapat beberapa ayat yang relevan dalam Al-Qur’ān, di antaranya Allah SWT berfirman,

فانكحواهن باذن أهلهن...³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan seorang perempuan budak haruslah terlebih dahulu meminta izin dari tuannya. Adapun “tuan” dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya. Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Āli ‘Imrān (3): 159, An-Nisā’ (4): 25, At-Talāq (65): 2.23.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan merupakan rukun yang keberadaannya harus ada. Sayyid Sabiq menjelaskan

³² Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang PenghuluWanita”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018), hlm. 66.

³³ An-Nisa (4): 25.

bahwa menurut jumhur ulama, suatu pernikahan wanita tanpa disertai wali, atau jika wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali, maka hukumnya tidak sah.³⁴ Imam Malik, pendiri madzhab Maliki, mewajibkan hadirnya wali pada waktu akad nikah, sekaligus menikahkan anak puterinya. Namun dalam kondisi tertentu cukup dengan izin dari wali.³⁵ Adapun madzhab imam Syafii³⁶ dan imam Ahmad berpendapat bahwa wali termasuk salah satu rukun dalam pernikahan.³⁷ Mengenai hal ini terdapat riwayat hadis yang mengatakan:

لا نكاح الا بولي³⁸

Adapun hadis tentang batalnya pernikahan seorang wanita yang menikah tanpa seizin walinya yang juga menjadi dasar hukum bagi harus adanya wali hakim ketika wali nasab tidak ada adalah hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ³⁹

³⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-21, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 2009), II: 83.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. 'Abdul Baqi (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H), hadis nomor 1881, "Kitab An-Nikah," "Bab La Nikaha Illa Bi Waliyyin."

Namun demikian, Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali, atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, baik sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja jika tidak sekufu maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut.⁴⁰ Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali bukanlah rukun dalam pernikahan, namun hanya sunnah saja. Dalilnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234. Mereka juga berdalil dengan sebuah hadis Nabi dari Abdullah ibn Abbas,

الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكَرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا⁴¹

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut mereka berpendapat bahwa pelaku nikah adalah wanita itu sendiri, baik gadis maupun janda, dan bukan walinya. Meskipun konteks ayat dan hadis di atas berkenaan dengan janda, namun mereka berargumen dengan metode *qiyas*, yaitu bahwa gadis yang dewasa (*al-balighah al-'aqilah*) sebenarnya sama dengan janda. Jadi *illat*-nya ada pada kedewasaan, bukan pada status gadis ataupun janda.⁴² Selain itu, madzhab hanafi juga men-*qiyas*-kan akad nikah dengan akad muamalah lainnya. Jadi, jika wanita boleh melakukan sendiri akad jual beli dan akad-

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), I:229, hadis nomor 2083, “Kitab An-Nikah,” “Bab Fi al-Waliyyi.”

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 86.

⁴¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 98.

⁴² *Ibid.*

akad lainnya, maka dia juga berhak melakukan kad nikahnya sendiri karena pada dasarnya semua akad tidak berbeda.⁴³

Adapun berkenaan dengan persyaratan laki-laki bagi seorang wali dalam pernikahan, Wahbah Az-Zuhaili mencatat bahwa persyaratan tersebut termasuk persyaratan yang diperselisihkan oleh para ulama.⁴⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki. Dalilnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah An-Nur ayat 32. Adapun hadis mengenai tidak diperbolehkannya seorang wanita menikahkan wanita lainnya ataupun menikahkan dirinya sendiri adalah sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها⁴⁵

Berbeda dengan jumhur ulama, madzhab hanafi berpendapat laki-laki bukanlah syarat dalam menetapkan perwalian. Seorang wanita yang baligh dan berakal memiliki kuasa untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, baik dengan cara perwalian ataupun perwakilan. Perselisihan ini bercabang dari perselisihan mereka mengenai masalah terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksana seorang wanita.⁴⁶

⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-21, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 2009), II: 85.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 195-198.

⁴⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. 'Abdul Baqi (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H), hadis nomor 1882, "Kitab An-Nikah."

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

Adapun persyaratan wali dalam peraturan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa wali adalah rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,⁴⁷ dan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁴⁸ Selain KHI, persyaratan wali juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 18 ayat (2) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa syarat wali nasab adalah laki-laki; beragama Islam; baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; berakal; merdeka; dan dapat berlaku adil.⁴⁹ Meskipun dalam ayat ini persyaratan yang disebut secara spesifik adalah persyaratan bagi wali nasab, namun jika melihat ayat-ayat selanjutnya dapatlah dipahami bahwa persyaratan tersebut juga berlaku bagi wali hakim serta siapa saja yang menerima taukil wali nikah dari pihak wali nasab.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), pasal 19.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

⁴⁹ Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁵⁰ *Ibid.*, Ayat (3) dan (4).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mengetahui dan menggali data.⁵¹ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian eksploratif (*Exploratory Study*). Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan dan data tentang hal-hal yang belum diketahui.⁵² Seorang peneliti dapat melakukan eksplorasi melalui kegiatan kepustakaan, konsultasi dengan Ahli/Pendapat Ahli, atau menggali kasus-kasus dari masalah yang diangkat.⁵³ Dalam hal ini penyusun melakukan eksplorasi terhadap pendapat anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita dengan melakukan wawancara.

3. Pendekatan Penelitian

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 132.

⁵³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset, 2013), hlm. 49.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif didasarkan pada kajian dalil-dalil nash Al-Quran, Hadis, maupun pendapat para ahli hukum Islam dalam kaitannya dengan status wanita sebagai penghulu, sedangkan pendekatan yuridis didasarkan pada pengkajian hukum positif yang berkaitan dengan kepenghuluan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁵⁴ Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah para anggota Komisi Perempuan Keluarga dan Remaja MUI Kota Yogyakarta. Adapun anggota Komisi Perempuan Keluarga dan Remaja MUI Kota Yogyakarta yang menjadi responden adalah:

1. Saryanti Yohana, Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta
2. Isnanita Noviya Andriyani, Sekretaris Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

3. Unik Hanifah Salsabila, Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta

4. Mas'amah, Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁵⁵ Dalam hal ini data sekunder penelitian berupa buku-buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel berupa ayat suci Al-Quran, teks-teks Hadits, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan lain sebagainya yang kemudian dari data itu semua penyusun melakukan analisis konten.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

pihak pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵⁶ Dalam hal ini, penyusun akan melakukan wawancara kepada empat orang anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁵⁷

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif menggunakan pola analisa non statistik atau analisa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸ Adapun kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni menggali data-data yang bersifat khusus kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹ Dalam hal ini penyusun menganalisa pendapat dan pertimbangan anggota Komisi Perempuan

⁵⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 37.

⁵⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 69.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang penghulu. Dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai kepenghuluan ini secara lebih rinci, agar dapat memulai pemahaman awal tentang penghulu dan mengaitkan pembahasan ini nantinya secara komperhensif. Yang meliputi Pengertian Penghulu, Sejarah Penghulu di Indonesia, Tugas dan Fungsi Penghulu, Syarat-syarat menjadi Penghulu serta kedudukan penghulu di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang Majelis Ulama Indonesia dan pandangan anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap pandangan anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita dalam tinjauan sosiologi hukum.

Terakhir bab kelima, yakni bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian penulis tentang masalah yang diangkat serta saran dan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang. Kemudian di akhir skripsi terdapat lampiran-lampiran sebagai bukti penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terkait pandangan anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta memiliki pandangan yang sama terkait penghulu wanita, bahwa wanita boleh menjadi penghulu sepanjang tidak bertugas sebagai wali hakim. Pandangan para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita didasarkan pada pandangan mereka tentang syarat wali dalam pernikahan, yang mana peran wali nikah hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.
2. Pandangan para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta tentang syarat wali dalam pernikahan sejalan dengan pendapat jumbuh ulama dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang menetapkan bahwa salah satu syarat bagi wali nikah adalah harus seorang laki-laki. Dengan demikian, para anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Yogyakarta berpendapat bahwa, selama penghulu memiliki tugas sebagai wali hakim, maka wanita tidak bisa/boleh

menjadi penghulu. Jika wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu, maka wanita juga tidak bisa/boleh menjadi kepala KUA.

B. SARAN

Diskusi terkait status hukum penghulu wanita di Indonesia masih terus berputar-putar di sekitar masalah syarat wali nikah. Perdebatan tentang status hukum penghulu wanita juga diwarnai kesimpangsiuran yuridis. Di satu sisi, peraturan kepenghuluan tidak menentukan jenis kelamin dalam persyaratan bagi seorang PNS untuk bisa diangkat menjadi penghulu. Namun di sisi lain, penghulu juga ditugasi sebagai wali hakim, yang dalam peraturan lain disyaratkan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki.

Munculnya kesadaran kesetaraan gender dalam ranah profesi publik telah mempertanyakan jabatan penghulu dan kepala KUA yang selama ini hanya dilakoni oleh laki-laki, padahal peraturan tentang kepenghuluan tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu bagi seorang PNS yang dapat diangkat menjadi penghulu. Beberapa penelitian sudah disusun untuk menganalisis dan menakar sejauh mana peluang wanita dapat menduduki jabatan penghulu dan kepala KUA. Dengan demikian, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait status hukum penghulu wanita dengan melakukan riset kepada pihak-pihak strategis, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif dan berpengaruh luas pada umat Islam. Hal ini penting dilakukan untuk menghimpun referensi yang

memadai yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan hukum, sehingga perbaikan-perbaikan yang diusahakan kedepannya tepat sasaran.

2. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga perlu menindaklanjuti fatwa Munas VI MUI tentang Bias gender. Dalam fatwa tersebut, Dewan Pimpinan MUI diamanatkan untuk segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah *gender*. Dalam konteks ini, persoalan wali nikah dan profesi penghulu wanita perlu menjadi sorotan agar bisa dijadikan acuan bagi para pemangku kebijakan, baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif.
3. Secara umum, perlu dikaji ulang terkait peraturan tentang kepenghuluan, wali nikah dan wali hakim secara komprehensif, agar bisa didapatkan pemecahan solusi atas ketidakseiramaan bunyi pasal dari peraturan-peraturan terkait. *Allahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

B. Al-Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. 'Abdul Baqi, Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Afifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Ahmad Tarmidzi dkk, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2004.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: C.V. Ade Cahya, 1985.

Efendi, Andi Shofian, "Pengaruh Fatwa MUI terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Nafisah, Saidah, "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Qardhawi, Yusuf Al-, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah Fedrian Hasmand, cet. ke-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Rum, Muhammad Masrur, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: AZMAH, 2019.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Penerjemah Chairul Halim Lc., cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

E. Jurnal

Ishom, Muhammad, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Peghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.1, 2017.

Naif, Fauzan, "Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centini)". *Jurnal Harga Diri dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Saputra, Megi, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.

F. Data Elektronik

<http://kuakalasan.blogspot.com/2011/06/mungkinkah-penghulu-seorang-perempuan.html>

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://republika.co.id/berita/n20j4b/32-ormas-muslimah-akan-gelar-kongres-muslimah-indonesia>

https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/12/07/16/dunia-islam/islam_nusantara/14/03/08/n23v6i-kongres-muslimah-indonesia-resmi-dibuka

<https://republika.co.id/amp/n20j4b>

<https://mui.or.id/berita/25038/ketua-mui-bidang-prk-jabat-rektor-perempuan-pertama-uin-jakarta/>

<https://mui.or.id/berita/24992/prof-amany-muslimah-indonesia-jauh-lebih-maju-daripada-negara-lain/>

<https://mui.or.id/berita/24930/ketahanan-keluarga-fokus-utama-kongres-muslimah-indonesia-ke-2/>

<https://mui.or.id/berita/24933/mui-poligami-ajaran-islam-yang-diperketat-dengan-perintah-adil/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penghulu>

G. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset, 2013.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulian Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*,
Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

